



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan koperasi Cipta Mandiri, bertempat tinggal di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan supir mobil truk, bertempat tinggal di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 24 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.--Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juni 2013, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/14/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara janda anak 1 dan duda anak 2;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pada pertengahan tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang Penggugat tidak ketahui nama dan alamat wanita tersebut, dan Penggugat ketahui secara langsung Tergugat sedang jalan berduaan dengan selingkuhannya tersebut, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----Bahwa, pada akhir tahun 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih saja tetap menghubungi wanita tersebut lewat handphone Tergugat, dan Tergugat juga masih sering bertemu dengan selingkuhannya tersebut, akibat dari itu Penggugat merasa kesal atas sikap Tergugat tersebut, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga langsung pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Penyagak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

5.-----Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, yang Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri, dan Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun;

6.---Bahwa, Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

7. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 1703154902880001, tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/14/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu karena pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Air Besi saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan Penggugat kepersidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai driver mobil dump truk milik PT. SB;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari itu Saksi lihat Penggugat dan Tergugat terlihat sudah tidak serumah lagi hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan, sedangkan Tergugat tinggal Camp Karyawan PT SB;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat, tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Koperasi Cipta Karya Mandiri;
- Bahwa menurut Pengakuan Tergugat kepada Saksi, Tergugat mengatakan bahwa sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu karena pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di KUA Desa Air Besi saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan Penggugat kepersidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai driver mobil dump truk milik PT. SB;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari itu Saksi lihat Penggugat dan Tergugat terlihat sudah tidak serumah lagi hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan, sedangkan Tergugat tinggal Camp Karyawan PT SB di Desa Penyangkak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat, tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari Penggugat bekerja sebagai karyawan di Keperasi Cipta Karya Mandiri;
- Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi selaku Kakak Penggugat mengaku tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena menurut informasi dari teman Tergugat, sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara yang diperkuat dengan ditunjukkannya Kartu Tanda Penduduk Penggugat dipersidangan, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 12 Juni 2013, selama lebih kurang 1 tahun saja berjalan rukun dan harmonis, kemudian pada pertengahan tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui sudah berselingkuh dengan wanita lain sebagaimana Penggugat dallilkan pada angka 3) dari gugatan Penggugat akibat dari itu sering terjadi pertengkaran.;

Bahwa pada akhir tahun 2014 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat masih saja berperilaku seperti itu, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, adapun Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 4 tahun;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/14/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti (P.1) dan (P.2) telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Juni 2013, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal Akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi sejak awal Oktober tahun 2014 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari rumah kediaman bersama dan Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 1 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak akhir tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقاضى طلاقه ا

اذا شدد عدم رغبة

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 shafar 1440 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Abd. Hamid** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Abd. Hamid

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2018/PA.AGM